



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Pala'biran, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Pongtiku No. 123 Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Prop. Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 6 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Toraja Utara., Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/ istri yang didasari dengan dasar suka sama suka dan cinta mencintai satu sama lain dan telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. ANDARIAS SARIRA, S.Th**, pada tanggal 23 September 2013 dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor**: tersebut.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun, aman dan bahagia yaitu sejak perkawinan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak



Penggugat dan Tergugat dari tahun 2013 sampai pada tahun 2018 namun dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan (anak) sampai sekarang ini.

3. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering kali diwarnai percekocokan tetapi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diatasi sampai tahun 2018 karena Penggugat dan Tergugat masih saling memaafkan dan akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai seperti sejak awal membentuk rumah tangga.

4. Bahwa di akhir tahun 2018 Penggugat mengajak Tergugat pergi ke tempat kerjanya di Agats Papua karena pada waktu itu Tergugat masih tinggal di Timika tetapi Tergugat tidak mau pergi kesana waktu itu sehingga Penggugat tinggal sendirian di tempat kerjanya sampai sekarang.

5. Bahwa karena Tergugat tidak mau pergi ke tempat kerjanya Penggugat di Agats Papua malahan Tergugat lebih memilih pulang ke Toraja Utara lalu Penggugat memanggil lagi kedua kalinya supaya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sebagai satu rumah tangga yang rukun dan damai akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau pergi dan Tergugat lebih mementingkan kegiatannya di Toraja Utara dengan pergi bermain judi dan itulah penyebab hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat cekcok terus-menerus sampai sekarang dalam rumah tangganya.

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah kelakuannya dalam rumah tangga maka Penggugat memanggil Tergugat ke Timika Papua untuk membicarakan hubungan rumah tangganya namun Tergugat telah membuat Surat Persetujuan Perceraian kepada Penggugat dengan alasan Tergugat bahwa sudah kurang lebih 4 tahun Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Tergugat dan Tergugat pula telah mempertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali maka Tergugat memberikan persetujuan cerai kepada Penggugat pada tanggal 22 Juni 2022 untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

7. Bahwa setelah Tergugat selesai membuat Surat Persetujuan Perceraian di Timika Papua Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dari sana dan Tergugat pulang ke Toraja Utara dan tinggal di Toraja Utara sampai sekarang ini.



8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipersatukan maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Makale untuk diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 23 September 2013** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 01 Oktober 2013, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, kemudian diberi tanda **bukti P.1**;
2. Foto copy Surat Persetujuan Perceraian dari Tergugat, tertanggal 22 Juni 2022, kemudian diberi tanda **bukti P.2**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d P.2, yang setelah Majelis Hakim teliti/cermati maka seluruh bukti surat tersebut telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu percekocokan di antara keduanya dan Para Pihak tidak satu rumah sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu Pasal 19 huruf (f) yang menerangkan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak



terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa terus terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa perkecokan tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan sering bermain judi;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perkecokkan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah berpisah sejak tahun 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan sering bermain judi, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap



dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sehingga Petitum poin 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu masing-masing pada tempat perceraian dilakukan dan tempat perkawinan dilaksanakan, dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara serta melaporkan ke Instansi Pelaksana tempat domisili Para Pihak, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 1 Oktober 2013, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, agar dicatat dalam register akta perceraian dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp384.500,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rimpan Sere Tanggulungan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggulungan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp214.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp384.500,00;</u>
(tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)		